

**ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK  
PERJANJIAN TERTUTUP PASAL 15 AYAT (3) UU NO 5 TAHUN 1999  
TENTANG EKSKLUSIF DEALING DISTRIBUTION**

**TESIS**

**Oleh:**

**KAMSER LUMBANRADJA  
2302198040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK  
PERJANJIAN TERTUTUP PASAL 15 AYAT (3) UU NO 5 TAHUN 1999  
TENTANG EKSKLUSIF DEALING DISTRIBUTION**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum  
(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**KAMSER LUMBANRADJA  
2302198040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : KAMSER LUMBANRADJA  
NIM : 2202198040  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Karya Tulis Tugas Akhir Yang Berjudul "**Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Praktik Perjanjian Tertutup Pasal 15 Ayat 3 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Eksklusif Dealing Distribution**" Adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Oktober 2024



KAMSER LUMBANRADJA



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK PERJANJIAN TERTUTUP  
PASAL 15 AYAT 3 UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG EKSKLUSIF DEALING DISTRIBUTION

Oleh :

Nama : KAMSER LUMBANRADJA  
NIM : 2302198040  
Program Studi : Magister Hukum  
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir  
guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program  
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 25 Oktober 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.,MBA  
NIDN: 0326106005

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.  
NIDN: 0020096802

Ketua Program Studi Magister Hukum  
  
IKA Ratninda Saragi, S.H., M.H.  
NIDN: 0305097105

Direktur Program Pascasarjana  
  
Prof. AMERIA Hernadetha Nadeak, M. Pd., PA  
NIDN: 0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Pada tanggal 25 Oktober 2024 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : KAMSER LUMBANRADJA  
NIM : 2302198040  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Praktik Perjanjian Tertutup Pasal 15 Ayat 3 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Eksklusif Dealing Distribution oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji Sebagai	Tanda Tangan
1. Prof.Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,MBA	Ketua	
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA**

**Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMSER LUMBANRADJA  
NIM : 2302198040  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Praktik Perjanjian Tertutup Pasal 15 Ayat 3 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Eksklusif *Dealing Distribution*

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 25 Oktober 2024

KAMSER LUMBANRADJA

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan karuniaNya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Peneliti menyadari bahwa tanpa izin dari Tuhan serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama keluarga dan pihak lainnya maka tentunya peneliti akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Tuhan yang telah memberikan rahmatNya dalam menyelesaikan tesis ini serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti diantaranya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia , juga selaku Dosen pembimbing 1 dan penguji.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Hukum pada Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus penguji.
4. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing 2 dan penguji.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan pengajaran dibidang keilmuan kepada penulis selama ini beserta seluruh staff Universitas Kristen Indonesia
6. Orang tua terkasih yang selalu ada mendampingi dan mendoakan anak, tidak pernah terlupakan selalu memberikan semangat dan tidak pantang menyerah terhadap suatu hal, dan tidak pernah kenal lelah dalam mendidik, menyayangi, mendukung, memberi semangat dan mendoakan peneliti untuk mengejar kemuliaan Ilmu yang bermanfaat.
7. Keluarga tersayang, Istri tercinta Anak anak, dan adik-adik seluruh keluarga besar dan rekan rekan yg telah memberikan dukungan dan motivasi.

8. Rekan-rekan mahasiswa program studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia atas dukungan dan kebersamaan kita menjalani Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis semenjak awal proses menjalani Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis dan peneliti berharap agar semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu hukum di Indonesia

Jakarta, 25 Oktober 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Jenis Data dan Bahan Baku.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Kerangka Konseptual.....	21
G. Orisinalitas Penelitian.....	22
H. Sistimatika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Keadilan.....	24

1. Definisi Keadilan .....	24
2. Hukum dan Keadilan .....	26
B. Teori Kepastian Hukum.....	28
C. Teori Sistem Hukum.....	34
D. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Persaingan Usaha.....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha .....	38
2. Perjanjian yang dilarang.....	47
3. Bentuk Perjanjian Tertutup yang dilarang .....	55
E. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	58
1. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	58
2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	65
3. Tahapan Pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	69
4. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	73

### **BAB III KONSEP PENDEKATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

PERJANJIAN TERTUTUP DARI ASPEK KEADILAN.....	75
A. Konsep Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha.....	75
1.Pendekatan <i>Rule of Reason</i> .....	75
2. Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> .....	77
3. Pendekatan Lain .....	79
B. Aspek Keadilan dari Penerapan Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	88

### **BAB IV PENERAPAN HUKUM DALAM PERKAR PERJANJIAN TERTUTUP YANG DILARANG DALAM PASAL 15 Ayat (3) UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DARI ASPEK**

KEPASTIAN HUKUM.....	95
A. Penafsiran dan Unsur-Unsur Dalam Pasal 15 UU no 5 Tahun 1999 .....	98
1.Penafsiran Pasal 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	94
2. Unsur Pasal 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	97
B. Sanksi Perjanjian Tertutup yang dilarang berdasarkan Pasal 15 UU Persaingan Usaha .....	100
1. Sanksi Administratif.....	100
2. Sanksi Pidana Pokok.....	101
3. Sanksi Pidana Tambahan.....	102
C. Penerapan Hukum Persaingan Usaha Dalam Perkara Eksklusif <i>Dealing Distribution</i> .....	103
D.Analisis Putusan Dalam Perkara.....	111
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122

## ABSTRAK

### **Judul : Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Praktik Perjanjian Tertutup Pasal 15 ayat (3) UU No 5 Tahun 1999 Tentang Eksklusif Dealing Distribution**

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terkait perjanjian tertutup yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis atas pendekatan yang digunakan dalam penanganan sengketa terkait perjanjian tertutup yang dilarang, terutama pendekatan *Per se Illegal* dan *Rule of Reason*, serta implikasinya terhadap aspek keadilan dan kepastian hukum dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini berangkat dari kasus-kasus yang terjadi di KPPU, salah satunya adalah perkara KPPU No. 22/KPPU-I/2016 yang melibatkan PT. Tirta Investama (PT. TIV) dan PT. Balina Agung Perkasa (PT. BAP). Kedua perusahaan ini diduga melanggar Pasal 15 ayat (3) dengan menginstruksikan pedagang Star Outlet untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) pesaing mereka, Le Minerale. KPPU dalam putusannya menyatakan bahwa PT. TIV dan PT. BAP bersalah melanggar ketentuan tersebut. Namun, putusan ini sempat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan diterima kembali oleh Mahkamah Agung, yang menegaskan adanya ketidakselarasan antara pertimbangan hukum dan ekonomi dalam putusan KPPU tersebut. Selain kasus tersebut, penelitian ini juga meninjau perkara KPPU No. 13/KPPU-I/2019, di mana PT. Astra Honda Motor didakwa melanggar perjanjian tertutup yang dilarang. Namun, Majelis Komisioner KPPU dalam putusannya menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran karena tindakan yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dinilai membawa manfaat bagi konsumen, sehingga pendekatan *Rule of Reason* diterapkan dalam perkara ini.

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pendekatan yang digunakan dalam menilai perjanjian tertutup yang dilarang dalam hukum persaingan usaha dari sudut pandang keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam kasus-kasus terkait Pasal 15 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pendekatan, *Per se Illegal* dan *Rule of Reason*, memiliki implikasi yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa perjanjian tertutup yang dilarang. Pendekatan *Rule of Reason* memungkinkan adanya pertimbangan manfaat ekonomi, yang dapat mempengaruhi keputusan akhir dalam suatu sengketa. Hal ini terlihat jelas dalam perbandingan antara perkara KPPU No. 22/KPPU-I/2016 dan No. 13/KPPU-I/2019, di mana pendekatan yang berbeda digunakan berdasarkan dampak dari tindakan yang dilakukan oleh para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum persaingan usaha di Indonesia, serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat mendalami topik perjanjian tertutup yang dilarang.

**Kata Kunci : Per se Illegal, Rule of Reason,**

## ***ABSTRACT***

***Title: The Principle of Justice and Legal Certainty in the Practice of Exclusive Dealing Agreements under Article 15(3) of Law No. 5 of 1999 on Exclusive Dealing Distribution***

*This study examines the legal application of prohibited exclusive dealing agreements as regulated under Article 15(3) of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The primary focus of this research is the analysis of the approaches used in resolving disputes related to prohibited exclusive agreements, particularly the Per se Illegal and Rule of Reason approaches, and their implications for justice and legal certainty in the decisions of the Indonesian Competition Commission (KPPU) and the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This research is based on cases adjudicated by the KPPU, one of which is KPPU Case No. 22/KPPU-I/2016 involving PT. Tirta Investama (PT. TIV) and PT. Balina Agung Perkasa (PT. BAP). Both companies were alleged to have violated Article 15(3) by instructing Star Outlet (SO) merchants not to sell competing bottled water products, specifically Le Minerale. The KPPU, in its ruling, found PT. TIV and PT. BAP guilty of violating the law. However, this decision was initially overturned by the District Court and later reinstated by the Supreme Court, highlighting a discord between legal and economic considerations in the KPPU's ruling. Additionally, this research also reviews KPPU Case No. 13/KPPU-I/2019, where PT. Astra Honda Motor was accused of engaging in a prohibited exclusive dealing agreement. However, the KPPU's Commission Panel ruled that no violation occurred, as PT. Astra Honda Motor's actions were deemed beneficial to consumers, thus applying the Rule of Reason approach.*

*To address the research questions, this study employs a normative legal research method supported by empirical juridical research. The research aims to understand the approaches used to assess prohibited exclusive agreements in competition law from the perspectives of justice and legal certainty. Furthermore, the study seeks to analyze the application of the law in cases related to Article 15(3) of Law No. 5 of 1999.*

*The findings indicate that both the Per se Illegal and Rule of Reason approaches have significant implications for the resolution of disputes concerning prohibited exclusive agreements. The Rule of Reason approach allows for the consideration of economic benefits, which can influence the final decision in a dispute. This is clearly demonstrated in the comparison between KPPU Case No. 22/KPPU-I/2016 and KPPU Case No. 13/KPPU-I/2019, where different approaches were applied depending on the impact of the parties' actions. This study is expected to contribute theoretically to the development of competition law in Indonesia and serve as a reference for future researchers interested in exploring the topic of prohibited exclusive agreements.*

***Keywords: Per se Illegal, Rule of Reason, KPPU***